



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI
2. Tempat lahir : Tanjung Ratu
3. Umur/tanggal lahir : 22Tahun / 12 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengangguran

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi dan selanjutnya ditahan di Rumah Tanahan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 22 Januari 2019 Nomor 13/Pen.Pid.B/2019/PN Gns, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 22 Januari 2019 Nomor 13/Pen.Pid.B/2019/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (1) Ayat (2) Ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI bersama dengan REY MAHARDIKA Bin EDI SANJAYA (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 April

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 2 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar, pada saat saksi MAMAN RIZKI dan saksi ETY RUMIATI dalam perjalanan pulang menuju Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih orange dan jalanan dalam keadaan macet panjang, kemudian saksi MAMAN RIZKI berhenti di depan Balai Kampung Terbanggi Besar, kemudian datang Terdakwa bersama dengan REY MAHARDIKA kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang motor hendak mengambil tas milik saksi ETI RUMIATI namun saksi ETI RUMIATI memindahkan tas yang sebelumnya diselempangkan ke belakang menjadi berada di pangkuan saksi ETI RUMIATI, kemudian REY MAHARDIKA langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan dipegangnya sambil berkata "MINTA DUIT" kemudian saksi ETI RUMIATI memberikan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh REY MAHARDIKA selanjutnya REY MAHARDIKA berkata "SINI HP KAMU" dan menarik tas berwarna putih susu milik saksi ETI RUMIATI namun tas tersebut tetap dipertahankan oleh saksi ETI RUMIATI sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya REY MAHARDIKA seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya sambil berkata "SAYA TUJAH KAMU" yang membuat saksi ETI RUMIATI ketakutan dan akhirnya tas tersebut dilepaskan dan diambil oleh REY MAHARDIKA kemudian Terdakwa dan REY MAHARDIKA melarikan diri ke arah kebun singkong menuju perkampungan selanjutnya saksi MAMAN RIZKY dan saksi ETI RUMIATI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.;

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 3 dari 17 hal



Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa dan REY MAHARDIKA berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisikan 1 (satu) unit HP OPPO tipe A37, 1 (satu) unit HP ADVAN tipe S4Q, STNK sepeda motor Yamaha Mio, 1 (satu) lembar KTP, 1 (satu) lembar SIM C milik yang kesemuanya adalah milik saksi ETI RUMIATI dan apabila dinilai dengan uang maka saksi ETI RUMIATI mengalami kerugian sekira sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh REY MAHARDIKA untuk megahdang dan memberhentikan sepeda motor dan mengancam saksi ETI RUMIATI dan saksi MAMAN RIZKI agar memberikan barang yang diminta sedangkan peran REY MAHARDIKA adalah mengambil tas milik saksi ETI RUMIATI yang di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) unit HP, STNK, KTP dan SIM.;

Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing Terdakwa dan REY MAHARDIKA mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya dibelikan rokok.;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 ayat (1) ayat (2) ke-2 KUHP.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rizky Noprianto, saksi tambahan yaitu saksi Verbalisan dengan Pemeriksaan di persidangan berupa keterangan saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Reskrim pada Kepolisian Resort Lampung Tengah dengan pangkat Brigadir Dua NRP. 97120050 dan saksi selaku Penyidik Pembantu melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama ETY RUMIYATI selaku saksi dan seorang lainnya bernama MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI selaku Tersangka yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan, saksi melakukan pemeriksaan seorang diri dan yang saksi mintakan keterangan juga seorang diri dengan metode tanya jawab yang langsung saya ketik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan bahasa Indonesia;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan yaitu BAP Saksi dan BAP Tersangka, Berita Acara Pemeriksaan tersebut selanjutnya dibaca sendiri oleh saksi dan Tersangka untuk selanjutnya ditandatangani, tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan diperoleh informasi bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar, pada saat saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki dalam perjalanan pulang menuju Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih orange dan jalanan dalam keadaan macet panjang, kemudian saksi Maman Rizki berhenti di depan Balai Kampung Terbanggi Besar, kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang motor hendak mengambil tas milik saksi Ety Rumiati namun saksi Ety Rumiati memindahkan tas yang sebelumnya dilempangkan ke belakang menjadi berada di pangkuan saksi Ety Rumiati, kemudian saksi Rey Mahardika langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan dipegangnya sambil berkata "Minta Duit" kemudian saksi Ety Rumiati memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Rey Rey Mahardika selanjutnya Rey Rey Mahardika berkata "Sini Hp Kamu" dan menarik tas berwarna krem milik saksi Ety Rumiati namun tas tersebut tetap dipertahankan oleh saksi Ety Rumiati sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya saksi Rey Mahardika seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya sambil berkata "Saya Tujah Kamu" yang membuat saksi Ety Rumiati ketakutan dan akhirnya tas tersebut dilepaskan oleh saksi Ety Rumiati dan diambil oleh saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa dan saksi Rey Mahardika melarikan diri ke arah kebun singkong menuju perkampungan selanjutnya saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh saksi Rey Mahardika untuk menghadang dan memberhentikan sepeda motor dan mengancam saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki agar memberikan barang yang diminta sedangkan peran saksi Rey Mahardika adalah mengambil tas milik saksi Ety Rumiati yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu)

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati.

- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing Terdakwa dan saksi Rey Mahardika mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya dibelikan rokok.
- Terhadap keterangan saksi Verbalisan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ety Rumiati Binti Sunarto, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dan temannya berupa 1 (satu) buah tas warna krem yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama ETY RUMIYATI dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama ETY RUMIYATI dan apabila dinilai dengan uang maka saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar, pada saat saksi dan saksi Maman Rizki dalam perjalanan pulang menuju Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih orange dan jalanan dalam keadaan macet panjang, kemudian saksi Maman Rizki berhenti di depan Balai Kampung Terbanggi Besar, kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang motor hendak mengambil tas milik saksi namun saksi memindahkan tas yang sebelumnya diselempangkan ke belakang menjadi berada di pangkuan saksi, kemudian



saksi Rey Mahardika langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan dipegangnya sambil berkata "Minta Duit" kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh saksi Rey Mahardika selanjutnya saksi Rey Mahardika berkata "Sini Hp Kamu" dan menarik tas berwarna krem milik saksi namun tas tersebut tetap saksi pertahankan sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya saksi Rey Mahardika seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya sambil berkata "Saya Tujah Kamu" yang membuat saksi ketakutan dan akhirnya tas tersebut saksi lepaskan dan diambil oleh saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa dan saksi Rey Mahardika melarikan diri ke arah kebun singkong menuju perkampungan selanjutnya saksi dan saksi Maman Rizky melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh saksi Rey Mahardika untuk menghadang dan memberhentikan sepeda motor dan mengancam saksi dan saksi Maman Rizki agar memberikan barang yang diminta sedangkan peran saksi Rey Mahardika adalah mengambil tas milik saksi yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;
- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Rey Mahardika berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati milik saksi Ety Rumiati;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar, pada saat saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki dalam perjalanan pulang menuju Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih orange dan jalanan dalam keadaan macet panjang, kemudian saksi Maman Rizki berhenti di depan Balai Kampung Terbanggi Besar, kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang motor hendak mengambil tas milik saksi Ety Rumiati namun saksi Ety Rumiati memindahkan tas yang sebelumnya diselempangkan ke belakang menjadi berada di pangkuan saksi Ety Rumiati, kemudian saksi Rey Mahardika langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan dipegangnya sambil berkata "*Minta Duit*" kemudian saksi Ety Rumiati memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Rey Rey Mahardika selanjutnya Rey Rey Mahardika berkata "*Sini Hp Kamu*" dan menarik tas berwarna krem milik saksi Ety Rumiati namun tas tersebut tetap dipertahankan oleh saksi Ety Rumiati sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya saksi Rey Mahardika seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya sambil berkata "*Saya Tujah Kamu*" yang membuat saksi Ety Rumiati ketakutan dan akhirnya tas tersebut dilepaskan oleh saksi Ety Rumiati dan diambil oleh saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa dan saksi Rey Mahardika melarikan diri ke arah kebun singkong menuju perkampungan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh saksi Rey Mahardika untuk menghadang dan memberhentikan sepeda motor dan mengancam saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki agar memberikan barang yang diminta sedangkan peran saksi Rey Mahardika adalah mengambil tas milik saksi Ety Rumiati yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati;

- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi sama rata

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 8 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing Terdakwa dan saksi Rey Mahardika mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya dibelikan rokok;

- Bahwa atas apa yang terdakwa lakukan kepada korban, terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan dan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi Rey Mahardika berupa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati milik saksi Ety Rumiati;

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar, pada saat saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki dalam perjalanan pulang menuju Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih orange dan jalanan dalam keadaan macet panjang, kemudian saksi Maman Rizki berhenti di depan Balai Kampung Terbanggi Besar, kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang motor hendak mengambil tas milik saksi Ety Rumiati namun saksi Ety Rumiati memindahkan tas yang sebelumnya dilempangkan ke belakang menjadi berada di pangkuan saksi Ety Rumiati, kemudian saksi Rey Mahardika langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan dipegangnya sambil berkata "Minta Duit" kemudian saksi Ety Rumiati memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Rey Rey Mahardika selanjutnya Rey Rey Mahardika berkata "Sini Hp Kamu" dan menarik tas

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 9 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna krem milik saksi Ety Rumiwati namun tas tersebut tetap dipertahankan oleh saksi Ety Rumiwati sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya saksi Rey Mahardika seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya sambil berkata "Saya Tujah Kamu" yang membuat saksi Ety Rumiwati ketakutan dan akhirnya tas tersebut dilepaskan oleh saksi Ety Rumiwati dan diambil oleh saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa dan saksi Rey Mahardika melarikan diri ke arah kebun singkong menuju perkampungan;

- Bahwa peran Terdakwa adalah menyuruh saksi Rey Mahardika untuk menghadang dan memberhentikan sepeda motor dan mengancam saksi Ety Rumiwati dan saksi Maman Rizki agar memberikan barang yang diminta sedangkan peran saksi Rey Mahardika adalah mengambil tas milik saksi Ety Rumiwati yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiwati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiwati;

- Bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing Terdakwa dan saksi Rey Mahardika mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya dibelikan rokok;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Rey Mahardika tersebut mengakibatkan saksi Ety Rumiwati mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

6. Dilakukan di jalan umum ;

7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang siapa*" dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI selanjutnya identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawaban perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur " Mengambil barang sesuatu" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiyati dan 1 (satu) lembar SIM C atas

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 11 dari 17 hal



nama Ety Rumiwati milik saksi Ety Rumiwati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ety Rumiwati sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiwati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiwati milik saksi Ety Rumiwati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ety Rumiwati yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa barang dan uang tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati milik saksi Ety Rumiati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Ety Rumiati tidak meminta ijin dari saksi Ety Rumiati sebagai pemilik yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

A.d.5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati milik saksi Ety Rumiati tanpa seijin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di dekat Balai Kampung Terbanggi Besar, pada saat saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki dalam perjalanan pulang menuju Tulang Bawang Barat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih orange dan jalanan dalam keadaan macet panjang, kemudian saksi Maman Rizki berhenti di depan Balai Kampung Terbanggi Besar, kemudian datang Terdakwa bersama dengan saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa berjalan ke arah belakang motor hendak mengambil tas milik saksi Ety Rumiati

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun saksi Ety Rumiwati memindahkan tas yang sebelumnya diselempangkan ke belakang menjadi berada di pangkuan saksi Ety Rumiwati, kemudian saksi Rey Mahardika langsung mencabut kunci kontak sepeda motor dan dipegangnya sambil berkata "*Minta Duit*" kemudian saksi Ety Rumiwati memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) namun ditolak oleh Rey Rey Mahardika selanjutnya Rey Rey Mahardika berkata "*Sini Hp Kamu*" dan menarik tas berwarna krem milik saksi Ety Rumiwati namun tas tersebut tetap dipertahankan oleh saksi Ety Rumiwati sehingga terjadi tarik menarik selanjutnya saksi Rey Mahardika seolah-olah akan mengeluarkan sesuatu dari pinggangnya sambil berkata "*Saya Tujah Kamu*" yang membuat saksi Ety Rumiwati ketakutan dan akhirnya tas tersebut dilepaskan oleh saksi Ety Rumiwati dan diambil oleh saksi Rey Mahardika kemudian Terdakwa dan saksi Rey Mahardika melarikan diri ke arah kebun singkong menuju perkampungan;

Menimbang, bahwa barang hasil curian tersebut sudah dijual dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dibagi sama rata masing-masing Terdakwa dan saksi Rey Mahardika mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) dan sisanya dibelikan rokok, hingga ditangkap dan diamankan oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mengambil barang dan uang tersebut rencananya akan dijual dan uangnya akan digunakan untuk berfoya-foya.;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa dan Saksi Rey Mahardika, menggunakan kata-kata ancaman yang digunakan untuk mengancam dan melukai saksi Ety Rumiwati;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.6. Unsur "Dilakukan di jalan umum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiwati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiwati milik saksi Ety Rumiwati pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana jalan tersebut biasa dilewati masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 7. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa 1 (satu) buah tas yang didalamnya berisi 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati milik saksi Ety Rumiati pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekira jam 19.00 WIB di Jl. Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah yang mana perbuatan tersebut dilakukan bersama dengan saksi Rey Mahardika;

Menimbang, bahwa adapun peran masing-masing pelaku yaitu peran Terdakwa adalah menyuruh saksi Rey Mahardika untuk menghadang dan memberhentikan sepeda motor dan mengancam saksi Ety Rumiati dan saksi Maman Rizki agar memberikan barang yang diminta sedangkan peran saksi Rey Mahardika adalah mengambil tas milik saksi Ety Rumiati yang di dalam tas tersebut terdapat 1 (satu) unit HP merk Advan type S4Q warna putih, 1 (satu) unit HP merk OPPO type A37 warna hitam, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio J dengan Nopol BE 3703 LU, 1 (satu) lembar e-KTP atas nama Ety Rumiati dan 1 (satu) lembar SIM C atas nama Ety Rumiati;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 Ayat (1), (2) ke--2 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Ety Rumiati;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1), (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" ;

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa MAMAN SURYAMAN Bin ZAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 4 Maret 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 6 Maret 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANITA SUVIRDA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH.

Putusan. Nomor 13/Pid.B/2019/PN Gns. hal 17 dari 17 hal